



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Nomor : B- 20 /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2026

TENTANG

**AGEN PERUBAHAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya dalam pengembangan budaya kerja pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Agen Perubahan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Agen Perubahan pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Agen Perubahan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun 2026, sebagai berikut :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P	Pembina IVA	Kepala Balai
2.	Arini Hidayati Jamil, S.P, M.Biotech	Penata Tk. I III/b	Ketua Tim Kerja Layanan, Penilaian Kesesuaian dan Pendayagunaan Hasil.
3.	Dr. Heri Prabowo, S.Si.,M.Sc.	Penata Tk. I III/d	Ketua Tim Teknis
4.	Agnestiyan Putri Ilmawati, S.E., M.M	Penata Tk. I III/d	Koordinator Kepegawaian
5.	Taj Abdul Aziz, A.Md	Pengatur/IIc	Pengawas Benih Tanaman Terampil

KEDUA : Tugas dan Peran Agen Perubahan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun 2026 adalah :

1. **Sebagai katalis**, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Balai tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
2. **Sebagai penggerak perubahan**, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3. **Sebagai pemberi solusi**, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di Balai yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan atau unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
4. **Sebagai mediator**, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak – pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;

5. **Sebagai penghubung**, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;
6. **Sebagai teladan (Role Model)**, yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Agen Perubahan memiliki kewajiban untuk membuat program kerja selama 1 tahun sejak Surat Keputusan ini berlaku. Program Kerja yang telah dilaksanakan dilaporkan kepada Kepala Balai pada akhir tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Yang bersangkutan.